



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 19-K/PM II-10/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAROJI**
Pangkat, NRP : Serda, 31940503770972
Jabatan : Babinsa Ramil 08/Kalasan
Kesatuan : Kodim 0732/Sleman, Korem 072/Pamungkas
Tempat, tanggal lahir: Sleman, 17 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kleben Rt. 05 Rw. 45 Desa Caturharjo
Kabupaten Sleman.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor BP-17/A-17/XII/2023/IV/1 tanggal 8 Desember 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/5/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/19/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 6 Maret 2024;
4. Penetapan Penggantian Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/19/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 6 Maret 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/19/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 6 Maret 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/19/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 6 Maret 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Halaman 1 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang RI nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a) 4 (empat) lembar foto Ran Pajero Nopol B 1563 TJG warna hitam.
 - b) 1 (satu) lembar Foto Ran Light Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV.
 - c) 1 (satu) lembar Foto Sim A Umum atas nama Serda Daroji dan Sim A umum Sdr. Timur Queen D I.
 - d) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSUP Waled Nomor B-445/35/V.R/IX/2023 tanggal 16 Juli 2023 an. Sdri. Siti Aulia yang ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MHKes.Sp.FM.
 - e) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSUP Waled Nomor B-400.7.31/45/V.R/X/2023 tanggal 16 Juli 2023 an. Sdr. Riyanto yang ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MHKes.Sp.FM.
 - f) 2 (dua) lembar Foto korban meninggal dunia atas nama Sdri. Siti Aulia dan Sdr. Riyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa , pada pokoknya sebagai berikut mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan dan tidak berbelit-belit, sehingga tidak menghambat proses jalannya persidangan.

3. Atas Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kapten Chk Ku,at Purnomo, S.H. NRP 21950215770573 beserta 4 (empat) orang anggota lainnya, yang pada saat persidangan Surat Perintah Dan Surat Kuasa diserahkan oleh Sertu Angga Dwi Saputro, S.H, NRP 31020172370383 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 072/Pamungkas Nomor

Halaman 2 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 22 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di KM 238 Ruas Tol Pejagan-Kanci, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secata di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Arhanud di Malang, selanjutnya ditempatkan di Yon Arhanudse 15/Dby Semarang, pada tahun 2018 mengikuti Suscabaregsus di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0732/Sleman, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 08/Kalasan BP Staf Angkutan Kodim 0732/Sleman dengan pangkat Serda NRP 31940503770972.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berdinis Sie Ang Kodim 0732/Sleman mendapat telephone dari Sdri. Siti Aulia istri Kolonel Inf Helmi Tacheyadi Soerjono (Saksi-4) yang menyampaikan masih dalam perjalanan sampai di Tol Semarang dari Bandungan menuju ke Magelang dalam rangka menghadiri pelantikan Taruna Akmil putranya yang bernama Abdi Bima pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di Akmil Magelang dan meminta agar Terdakwa melayani selama di Magelang.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan mobil Pajero Nopol B 1563 TJG berangkat dari rumah orang tua Saksi-4 di Dsn. Salakan Ds. Candi Kec. Salam Kab. Magelang menuju Akmil Magelang mengantar Sdr. Abdi Bima setelah pesiar, saat itu penumpang mobil berjumlah 6 (enam) orang yaitu Saksi-4, Sdri. Siti Aulia dan 3 (tiga) orang anak Saksi-4 yaitu Sdr. Abdi Bima, Sdr. Akbar, Sdri. Dea dan Terdakwa.
4. Bahwa setelah mengantar Sdr. Abdi Bima, sekira pukul 20.30 Wib melanjutkan perjalanan menuju kediaman Saksi-4 di Bandung via Tol melalui GT Salatiga dengan posisi duduk Sdr. Akbar duduk di jok depan samping kiri Terdakwa sedangkan Saksi-4, Sdri. Siti Aulia dan Sdri. Gea duduk di bangku Jok kedua, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan rombongan beristirahat di Rest Area Tol Krapyak Semarang

Halaman 3 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 00.00 Wib melanjutkan perjalanan.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan rombongan beristirahat di Rest Area ruas Tol Batang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 02.15 Wib beristirahat di Rest Area Banjaratma KM 260 Ruas Tol Brebes Pejagan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sekira pukul 02.30 Wib melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 80 Km/Jam, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib di Km 238 Ruas Tol Pejagan-Kanci Kab. Brebes, mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak mobil yang ada di depannya namun tidak diketahui mobil jenis apa karena mobil tersebut tetap melanjutkan perjalanan.
6. Bahwa setelah menabrak, mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti di tengah jalan tol, pada saat itu Terdakwa tidak sempat menyalakan lampu Hazard sebagai tanda bahaya, tiba-tiba dari arah belakang kira-kira berjarak 50 meter Ran Truck NPS Nopol B 9298 NYV yang dikemudikan Sdr. Timur Quen D I (Saksi-3) melaju dari arah timur dengan kecepatan 80/90 km/jam dengan Kodisi gelap dan tidak ada rambu-rambu, saat itu Saksi-3 melihat Ran Pajero tersebut tidak memberikan isyarat lampu atau tanda bahaya.
7. Bahwa Saksi-3 sudah berupaya melakukan pengereman dengan menggunakan hand rem maupun rem kaki akan tetapi tetap tidak sampai sehingga menghindar ke kanan dan menabrak Ran Pajero tersebut, lalu kendaraan Truck NPS yang dikemudikan Saksi-3 guling ke kanan di jalur kiri dengan posisi melintang di sebelah bahu kiri jalan dengan posisi roda sebelah kiri berada di atas sedangkan Ran Pajero terjun ke parit sebelah kiri jalan Tol (keluar jalur) menghadap ke timur berlawanan arah.
8. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Akbar keluar dari mobil untuk mengevakuasi Sdri. Siti Aulia keluar dari mobil, begitu pula Saksi-4 dan Sdri. Gea keluar dari mobil, sedangkan Saksi-3 keluar dari Ran Truck NPS dengan cara memecahkan kaca mobil depan sebelah kanan namun Sdr. Riyanto (ayah kandung Saksi-3) tidak bisa keluar karena terjepit, selanjutnya Saksi-3 dibantu sopir mobil yang melintas mengeluarkan Sdr. Riyanto untuk direbahkan di pinggir jalan.
9. Bahwa selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit datang petugas Patroli, Derek dan Ambulance dari jalan Tol serta Polisi PJR untuk melakukan pengamanan Ran Pajero dan Truck NPS serta mengevakuasi penumpang Ran Pajero dan Sdr. Riyanto ke RS Waled Kab. Cirebon.
10. Bahwa pada saat kecelakaan lalin tersebut terjadi, kondisi jalan lurus beraspal, penerangan gelap/tidak ada lampu penerangan dan saat itu belum terpasang warning lamp.
11. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan Lalin tersebut karena Terdakwa mengemudikan kendaraan Pajero Nopol B 1563 TJG dalam keadaan capek dan lelah

Halaman 4 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa konsentrasi karena sudah melayani Saksi-4 selama 4 (empat) hari, dan Terdakwa memberhentikan kendaraan di tengah jalan tol tanpa menyalakan lampu hazard atau lampu tanda peringatan, karena ketidak hati-hatian Terdakwa tersebut maka kecelakaan tidak dapat dihindarkan.

12. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut:

- a. Sdri. Siti Aulia mengalami luka terbuka serta patah tulang tertutup pada dahi kanan, luka memar pada kelopak mata kanan, luka memar disertai bengkak pada pipi kanan, patah tulang tertutup pada sepertiga bawah lengan atas kanan, luka memar pada tungkai bawah kanan, luka lecet pada lutut kiri, semua kelainan tersebut akibat trauma tumpul, dari kedua lubang hidung dan mulut keluar cairan berwarna kemerahan dan meninggal dunia sesuai Visum et Repertum dari RSUP Nomor B-445/35/V.R/IX/2023 tanggal 16 Juli 2023 dari RSUD Waled Cirebon,
- b. Sdr. Riyanto mengalami luka lecet pada dahi sisi kanan, pipi kanan, punggung jempol tangan kanan, punggung tangan kiri, telapak tangan kiri, lutut sampai tungkai bawah kiri, luka memar disertai bengkak pada daun telinga kanan, patah tulang tertutup pada tulang lutut kiri, semua kelainan tersebut akibat trauma tumpul dan meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari RSUP Nomor B-400.7.31/45/V.R/X/2023 tanggal 16 Juli 2023 dari RSUD Waled Cirebon,
- c. Saksi-4 mengalami luka robek di kelopak mata dan memar di dada,
- d. Sdr Gea mengalami luka memar di bagian badan,
- e. Sdr. Akbar mengalami luka-luka di kaki sebelah kiri serta mengalami luka memar di tangan,
- f. Terdakwa mengalami luka dada sebelah kiri nyeri, lengan kiri terasa nyeri dan gigi patah.

Sedangkan mobil Pajero Nopol Bb 1563 TJG mengalami kerusakan pada body depan maupun belakang dan mobil truk NPS 125 Nopol B 9298 NYV mengalami kerusakan berat pada body kepala kiri depan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang RI nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang, bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan serta Oditur Militer menyatakan

Halaman 5 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi dibacakan di sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keterangan Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan Saksi tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut

Saksi-1

Nama lengkap : **D. APRILIYAN**
Pangkat, NRP : Aipda, 85040918
Jabatan : Ba Unit Laka Lantas Polres Brebes
Kesatuan : Satlantas Polres Brebes
Tempat, tanggal lahir : Pati, 13 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol 1 Brebes J. Veteran No. 02 Kab. Brebes.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di KM 238 Ruas Tol Pejagan-Kanci Kab. Brebes terjadi Laka Lalin antara Ran Pajero Nopol B 1563 TJG dengan Ran Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV pada saat itu Saksi mendapat laporan dari PJR Tol Pejagan Brebes bahwa di KM 238 letah terjadi laka lalin dan Saksi langsung menuju ke TKP untuk melakukan pengecekan TKP dan melakukan olah TKP.
3. Bahwa saat Saksi sampai di TKP Ran Pajero sudah berada di parit samping kiri jalan dan Ran Light Truck posisi melintang disebelah bahu kiri jalan dengan posisi roda sebelah kiri di sebelah atas, sedangkan untuk penumpang Ran Pajero dan ran Light Truck sudah dievakuasi oleh Medis Tol ke RSUD Waled Kab. Cirebon.
4. Bahwa setelah melakukan olah TKP Saksi mendatangi RSUD Waled Kab. Cirebon kemudian Saksi melakukan interogasi kepada pengemudi Ran Light Truck diperoleh keterangan bahwa Ran Pajero sedang berhenti di badan jalan lajur kiri sehingga tertabrak dari belakang oleh Ran light Truck tersebut, sedangkan saat Saksi meminta informasi kepada Terdakwa penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengantuk sehingga Terdakwa hilang fokus dan menabrak kendaraan yang di depan namun kendaraan tersebut langsung meninggalkan TKP kemudian Ran Pajero yang dikemudikan Terdakwa ditabrak dari belakang oleh Ran Light Truck NPS yang dikemudikan Sdr. Timur Queendi (Saksi-3), saat diperiksa oleh Saksi Terdakwa memiliki Sim A yang masih berlaku hingga masa berlaku tahun 2024

Halaman 6 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan-mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi pada saat terjadinya laka lalin Ran Pajero tidak menggunakan Nomor Dinas TNI, namun di dalam Ran Pajero memiliki Nomor Dinas TNI dan 3 (tiga) Nopol hitam dengan Nopol yang berbeda-beda, kemudian setelah dilakukan pengecekan berdasarkan nomor mesin Ran Pajero tersebut dari ketiga Nopol yang ada di dalam Ran Pajero tersebut tidak ada yang sesuai yang muncul adalah nomor "W" akan tetapi Saksi lupa Nopolnya.
6. Bahwa pada saat terjadi Laka lalin kondisi cuaca cerah, dini hari, kondisi jalan lurus beraspal, penerangan gelap/tidak ada lampu penerangan, dan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 80 KM/Jam.
7. Bahwa saat Saksi mengecek di RSUD Waled Kab. Cirebon penumpang Ran Pajero B 1563 TJG atas nama Sdri. Siti Aulia (52 tahun) istri dari Kolonel Inf Helmi Tachjadi Soerjono meninggal dunia dengan luka kening sebelah kanan lukalecet dan untuk penumpang yang lainnya atas nama Kolonel Inf Helmi Tachjadi Soerjono kondisi sadar dengan dahi sebelah kiri luka lecet, Sdr. M. Abdi Akbar Dwi Satria luka kaki kanan memar, kaki kiri lecet dan leher lecet kondisi sadar, Sdri. Adhia Maharani Salsabila dengan luka dahi lecet, kaki lecet dan kondisi sadar sedangkan Terdakwa tangan kanan memar kondisi sadar, selanjutnya untuk penumpang Ran Light Truck yang Saksi ketahui Sdr. Timur Queen DI (Saksi-3) tidak mengalami luka-luka sedangkan Sdr. Riyanto (kernet) meninggal dunia dengan luka dada memar.
8. Bahwa akibat kecelakaan lalin tersebut mobil Pajero Nopol B 1563 TJG body depan dan belakang rusak berat, sedangkan truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV body kepala kiri depan mengalami rusak berat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **FERRI AGUSTIARA**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 14 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok 02 Rt. 02 Rw. 02 Desa Kebonturi Kec. Arcawinangun Kabupaten Cirebon.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib Saksi sedang melaksanakan jaga patroli dan mendapat informasi dari Senkom Mertapada Kantor Tol Kanci Pejagan KM 219 bahwa telah terjadi laka lalin di KM 235 yang pertama kali sampai di TKP adalah team jaga patroli 212 yang ternyata laka lalin di KM 238 kemudian memanggil Saksi melalui Radio, selanjutnya Saksi bersama team 213 dan

Halaman 7 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa yang terjadi di PT Pejagan KM 248 menuju KM 238 dan benar telah terjadi laka lalin antara Ran Pajero Nopol 1563 TJG yang dikemudikan Terdakwa dan Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV yang dikemudika oleh Sdr. Timur Queen (Saksi-3) pada saat itu Ran Pajero sudah di parit samping kiri jalan sedangkan Ran Light Truck NPS posisi melintang sebelah bahu kiri jalan dengan posisi roda kiri berada di atas selanjutnya Saksi menghubungi Senkom Mertapada Kantor Tol Kanci Pejagan KM 219 untuk segera mengirim Ambulance dan menghubungi PJR Polda Jateng yang berada di exit tol Pejagan untuk mengamankan jalan sedangkan untuk korban atau penumpang di evakuasi ke RS Waled Cirebon.

3. Bahwa pada saat terjadi laka lalin kondisi cuaca cerah tidak hujan, jalan beraspal hotmik, arus lalu lintas ramai, penerangan gelap tidak ada penerangan lampu jalan, Ran Pajero Nopol B 1563 TJG dan Ran Truck NPS 125 sama-sama dari arah timur (Semarang), kira-kira kecepatannya 100 Km/Jam karena dilihat dari kerusakan kedua kendaraan tersebut yaitu Ran Pajero body depan rusak berat sedangkan truck NPS 125 body kepala sebelah kiri depan mengalami rusak berat.

4. Bahwa Saksi mendapat informasi korban atas nama Sdri. Siti Amalia dan Sdr. Riyanto dinyatakan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya

Saksi-3

Nama lengkap : **TIMUR QUEEN D. I.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pati, 9 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sumbersari Rt.05 Rw. 01 Kec. Kayen Kab. Pati.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib sat melintas di Km 238 Tol Kanci-Pejagan kira-kira berjarak 50 meter Saksi yang mengemudikan Ran Truck NPS Nopol B 9298 NYV melaju dari arah timur tiba-tiba dengan pandangan gelap dan tidak ada rambu-rambu menabrak sebuah Ran Pajero Nopol B 1563 TJG yang berhenti di jalur tengah, Saksi melihat penumpang Ran Pajero 3 (tiga) orang berada di luar mobil dengan posisi 1 (satu) orang berada di depan sebelah kiri, 1 (satu) orang di belakang samping kiri dan 1 (satu) orang berada di belakang mobil namun Ran Pajero tersebut tidak memberikan isyarat lampu atau tanda bahaya sedangkan Saksi mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 80/90 km/jam pada saat itu Saksi sudah berupaya melakukan pengereman dengan menggunakan handrem dan rem kaki karena tidak sampai akhirnya menghindar ke kanan dan menabrak Ran Pajero tersebut kemudian kendaraan Truck NPS yang Saksi kemudikan guling ke kanan di

Halaman 8 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur kiri dengan posisi melintang di sebelah bahu kiri jalan dengan posisi roda sebelah kiri berada di atas (terguling) sedangkan Ran Pajero terjun ke parit sebelah kiri jalan Tol (keluar jalur), setelah itu Saksi keluar dari Ran Truck NPS dengan cara memecahkan kaca mobil depan sebelah kanan namun Sdr. Riyanto (ayah kandung Saksi) tidak bisa keluar karena terjepit kemudian ada mobil yang melintas dan berhenti sopir mobil tersebut membantu mengeluarkan Sdr. Riyanto namun sopir tersebut yang tidak dikenal oleh Saksi melanjutkan perjalanan.

3. Bahwa setelah itu Saksi merebahkan Sdr. Riyanto di pinggir jalan, saat itu Saksi melihat Ran Pajero posisi di parit sebelah kiri jalan Tol dan melihat 2 (dua) orang penumpang keluar dari mobil, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit datang petugas Patroli, Derek dan Ambulance dari jalan Tol serta Polisi PJR Gatang menolong melakukan pengamanan Ran Pajero dan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi kemudian mengevakuasi penumpang Ran Pajero dan Sdr. Riyanto ke RS Waled Cirebon sedangkan Saksi menunggu Truck yang dikemudikan Saksi di TKP untuk melakukan penggantian Truck agar muatan yang dibawa bisa langsung dibawa ke Jambi.

4. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi selesai melakukan pemindahan muatan, selanjutnya Saksi menuju ke RS Waled Cirebon untuk berobat, namun setelah sampai di RS Waled Saksi baru diberi tahu bahwa Sdr. Riyanto (ayah kandung Saksi) meninggal dunia, kemudian Saksi menunggu keluarga dari Pati yang akan menjemput Saksi dan Sdr. Riyanto (Alm).

5. Bahwa setelah Saksi berada di RS. Waled baru mengetahui informasi dari petugas PJR bahwa Ran Pajero Nopol B 1563 TJG berhenti karena habis kecelakaan dan berhenti ditengah jalan, dan Saksi mengetahui posisi korban Sdri. Siti Aulia yang merupakan istri dari Kolonel Inf Helmi Tachejadi Soerjono (Saksi-4) di dalam mobil Pajero dan Saksi baru mengetahui bahwa Sdri. Siti Aulia meninggal dunia saat sudah berada di RS. Waled.

6. Bahwa saat terjadi laka lalin kondisi cuaca cerah, dini hari, kondisi jalan lurus beraspal, penerangan gelap/tidak ada lampu penerangan dan saat itu belum terpasang warning lamp, kemudian Saksi juga membawa surat-surat kendaraan serta SIM A yang masih berlaku.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban dalam laka lalin Tersebut, yang berada dalam Ran Pajero Sdri. Siti Aulia istri dari Saksi-4 meninggal dunia, dan anak laki-laki Saksi-4 mengalami luka-luka di kaki sebelah kiri, selain itu Saksi tidak mengetahui sedangkan dalam Ran Truck NPS yang Saksi kemudikan adalah Sdr. Riyanto (ayah kandung Saksi) meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian keterangan Saksi-3, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

Halaman 9 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan korban keluar dari mobil setelah mobil masuk parit.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak bisa di mintakan keterangan dari Saksi-3 karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-4

Nama lengkap : **HELMI TACHEJADI SOERJONO**
Pangkat, NRP : Kolonel Inf, 1920029541069
Jabatan : Pamen Denmasad
Kesatuan : Mabasad
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 9 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Plamboyan E 9 Perum Mitra Dago Parahyangan Antapani Bandung.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sejak Saksi menjabat sebagai Waasintel Kodam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi berada di kediaman orang tua Saksi yang beralamatkan Dusun Salakan, Desa Candi Kec. Salam kab. Magelang sekira pukul 18.00 Wib Saksi berangkat bersama keluarga berjumlah 6 (enam) orang termasuk Saksi, Sdri. Siti Aulia (istri Saksi), Sdr. Abdi Bima (anak Saksi, Taruna Akmil), Sdr. Akbar (anak Saksi), Sdri. Dea (anak Saksi), menuju Akmil Magelang mengantarkan Sdr. Abdi Bima yang selesai melaksanakan pesiar kembali ke Akmil Magelang dengan menggunakan mobil Pajero Nopol B 1563 TJG yang dikemudikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa posisi duduk di dalam mobil Pajero Nopol B 1563 TJG yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Sdr. Akbar duduk di jok depan disamping kiri Terdakwa, sedangkan Saksi, Sdri. Siti Aulia dan Sdri. Gea duduk di bangku Jok kedua, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi dan keluarga melanjutkan perjalanan menuju kediaman Saksi di Bandung via Tol masuk GT Salatiga, lalu sekira pukul 23.00 Wib rombongan Saksi beristirahat di Rest area Tol Krapyak Semarang selama kurang lebih 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 00.00 Wib melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 02.15 Wib Saksi dan rombongan keluarga beristirahat di Rest Area (nama lupa) selama kurang lebih 16 (enam belas) menit selanjutnya sekira pukul 2.30 Wib melanjutkan perjalanan ke Bandung dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam kemudian sekira pukul 03.00 Wib saat itu Saksi sedang tidur namun tiba-tiba Saksi merasakan mobil yang dikemudikan Terdakwa ada yang menabrak entah itu dari depan atau belakang, laka lalin tersebut mengakibatkan Sdri. Siti Aulia (Istri Saksi) meninggal dunia, Saksi

Halaman 10 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami laka-laki akibat tabrakan antara dua mobil, sedangkan Sdr. Akbar mengalami luka memar di tangan dan Sdri. Gea mengalami luka memar dibagian badan dan Terdakwa mengalami memar yang diberikan tindakan medis dan rawat inap di Rumah Sakit (nama lupa).

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa saat mengemudikan Ran Pajero Nopol 1563 TJG pada saat melintas di jalan Tol Kanci-Pejagan sebelum terjadi laka lalin, karena pada saat itu Saksi sedang tidur namun Saksi sebelumnya melihat Terdakwa minum kopi saat beristirahat di Rest Area (nama lupa).

6. Bahwa Saksi sudah terbiasa meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengemudi mobil Saksi pada saat perjalanan jauh, dan Terdakwa mengemudikan mobil Saksi dengan cara yang baik dan sesuai prosedur.

7. Bahwa Saksi mengetahui dalam laka lalin tersebut mengakibatkan juga 1 (satu) orang korban meninggal yaitu kernet Mobil Truck (nama lupa).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secata di Dodik Gombong Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditempatkan di Yon Arhanudse 15 Semarang kemudian setelah beberapa kali pindah satuan pada tahun 2018 mengikuti Suscabaregsus di Rindam IV/Dip setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 2019 berpindah tugas sebagai Babinsa Ramil 08/Kalasan sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 08/Kalasan yang di BP kan di Staf Angkutan Kodim 0732/Sleman dengan pangkat Serda, NRP 31940503770972.

2. Bahwa sebelum adanya perkara ini, Terdakwa belum pernah terlibat suatu perkara pidana dan belum pernah dihukum.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berdinasi si Angkutan Kodim 0732/Sleman mendapat telephone dari Sdri Siti Aulia istri dari Kolonel Inf Helmi Tachyadi Soerjono (Saksi-4) yang menyampaikan kepada Terdakwa masih dalam perjalanan sampai di Tol Semarang dari Bandungan menuju ke Magelang dalam rangka menghadiri pelantikan Taruna Akmil untuk putranya yang bernama Abdi Bima yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di Akmil Magelang Sdr. Siti Aulia juga meminta kepada Terdakwa agar melayani beliau selama di Magelang.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa sudah sampai di rumah Kol Inf Hilmi sambil membawakan baju PDU 1 yang sudah Terdakwa jahitkan atribut bajunya, selanjutnya Terdakwa menyiapkan Ran Mitsubishi Pajero warna hitam Nopol B 1563 TJG yang akan dipergunakan untuk menghadiri

Halaman 11 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat mengemudikan Ran Mitsubishi Pajero warna hitam Nopol B 1563 TJG ke Akmil mengantar Kol Inf Hilmi, Ny. Siti Auli, Sdr. Akbar dan Sdri. Dea. Setelah sampai di Akmil Terdakwa menunggu acara di sekitar parkirann mobil, setelah acara selesai, sekitar pukul 20.00 WIB pulang ke rumah orang tua Kol Inf Hilmi yang beralamat di Dusun Salakan Ds. Candi Kec. Salakan Kab. Magelang.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari kediaman orang tua Saksi-4 di Dusun Salakan, Desa Candi Kec. Salam Kab. Magelang beserta keluarga berjumlah 6 (enam) orang termasuk Terdakwa yaitu Saksi-4, Sdri. Siti Aulia, dan 3 (tiga) orang anak Saksi-4 yaitu Sdr. Abdi Bima, Sdr. Akbar dan Sdr. Dea berangkat menuju Akmil Magelang untuk mengantar Sdr. Abdi Bima yang selesai melaksanakan pesiar menggunakan kendaraan Pajero Sport Nopol 1563 TJG, kemudian setelah mengantar Sdr. Abdi Bima dilanjutkan menuju ke kediaman Saksi-4 di Bandung via Tol masuk melalui GT Salstiga, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan rombongan beristirahat di Rest Area Tol Krapyak Semarang selama kurang lebih 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan rombongan beristirahat di Rest Area ruas Tol Batang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung, kemudian sekira pukul 02.15 Wib beristirahat di Rest Area Banjaratma KM 260 Ruas Tol Brebes Pejagan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah itu sekira pukul 02.30 Wib itu melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 80 Km/Jam, selanjutnya saat melintasi di Km 238 seingat Terdakwa mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak mobil yang ada di depan mobil yang Terdakwa kemudikan (tidak mengetahui jenis mobil apa yang ditabrak) akan tetapi mobil yang ditabrak oleh Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, kemudian setelah terjadinya tabrakan tersebut mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di tengah jalan tol tidak sempat menyalakan lampu zein/Hazard sebagai tanda lamu bahaya setelah itu tidak lama mobil yang Terdakwa kemudikan ditabrak dari belakang oleh Ran Light Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV yang dikemudikan oleh Sdr. Timur Queen DI (Saksi-3) hingga mobil yang Terdakwa kemudiakan terpental keluar jalur dan masuk ke parit sebelah kiri pinggir jalan tol dengan posisi mobil menghadap ke timur berlawanan dengan arah jalan dalam keadaan rusak berat pada bagian depan dan belakang sedangkan Ran Light Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV setelah menabrak mobil yang Terdakwa kemudikan posisi terakhir miring berhenti ditengah jalan tol dengan ban sebelah kiri berada di atas.
8. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Akbar keluar dari mobil untuk mengevakuasi Sdri. Siti Aulia keluar dari mobil.

Halaman 12 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalam kejadian laka lalin tersebut seingat Terdakwa Sdri. Siti Aulia saat berada di pinggir jalan tol masih dalam keadaan tidak sadarkan diri tetapi masih bernafas diperkirakan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju RS. Waled Kab. Cirebon, Terdakwa tidak mengetahui keadaan Saksi-4 namun dalam kondisi sadar, Sdr. Akbar luka robek pada kaki sebelah kiri dan Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami Sdri. Dea namun kondisi sadar, sedangkan kondisi Terdakwa sendiri mengalami dada sebelah kiri dan lengan kiri terasa nyeri serta gigi atas patah dengan kondisi sadar, lalu setelah Terdakwa berada di RS Waled Terdakwa baru mengetahui jika kernet dari Ran Light Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV meninggal dunia sedangkan untuk supir Ran Light Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV Terdakwa tidak mengetahui keadaannya namun dalam kondisi sadar.

10. Bahwa Ran Pajero Sport Nopol B 1563 TJG yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami rusak berat pada bagian depan dan belakang untuk rincian kerusakannya Terdakwa tidak mengetahui.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan yang menabrak kendaraan yang Terdakwa kemudikan adalah jenis truk yang mengangkut cabe dengan posisi terakhir truk tersebut miring berhenti di tengah jalan Tol dengan ban sebelah kiri di atas dengan kondisi berat di bagian depan.

12. Bahwa pada saat terjadi laka lalin kondisi cuaca cerah malam hari tidak ada penerangan lampu, jalan lurus beraspal namun agak bergelombang, Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 80 Km/Jam.

13. Bahwa yang Terdakwa ketahui posisi terakhir kendaraan yang Terdakwa kemudikan berhenti di parit yang ada di luar jalan Tol sebelah kiri bukan di tengah jalan Tol, Terdakwa tidak sempat menyalakan lampu Zein/Hazard sebagai tanda bahaya.

14. Bahwa dengan adanya laka lalin tersebut sebelumnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan membuat surat pernyataan antara kedua belah pihak saling memaafkan, kemudian Terdakwa sebagai pihak kedua memberikan santunan kepada pihak pertama (Sdr. Timur Queen DI/Saksi-3) dengan memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tali asih dan uang bantuan perbaikan kendaraan truck sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua belah pihak berjanji tidak akan saling menuntut dikemudian hari baik secara materi maupun non materi, serta menyepakati hasil pernyataan tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang : -Nihil-
2. Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar foto Ran Pajero Nopol B 1563 TJG warna hitam.
 - b) 1 (satu) lembar Foto Ran Light Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV.

Halaman 13 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar Foto Sim A Umum atas nama Serda Daroji dan Sim A umum Sdr. Timur Queen D I.
- d) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSUP Waled Nomor B-445/35/V.R/IX/2023 tanggal 16 Juli 2023 an. Sdri. Siti Aulia yang ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MHKes.Sp.FM.
- e) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSUP Waled Nomor B-400.7.31/45/V.R/X/2023 tanggal 16 Juli 2023 an. Sdr. Riyanto yang ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MHKes.Sp.FM.
- f) 2 (dua) lembar Foto korban meninggal dunia atas nama Sdri. Siti Aulia dan Sdr. Riyanto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terkait eksistensi keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak di bawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah, oleh sebab itu terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secata di Dodik Gombong Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Arhanud di Malang, selanjutnya ditempatkan di Yon Arhanudse 15/Dby Semarang, pada tahun 2018 mengikuti Suscabaregsus di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0732/Sleman, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 08/Kalasan BP Staf Angkatan Kodim 0732/Sleman dengan pangkat Serda NRP 31940503770972.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada

Halaman 14 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat Terdakwa sedang berinisiasie Sie Ang Kodim 0732/Sleman mendapat telephone dari Sdri. Siti Aulia istri Kolonel Inf Helmi Tacheyadi Soerjono (Saksi-4) yang menyampaikan masih dalam perjalanan sampai di Tol Semarang dari Bandungan menuju ke Magelang dalam rangka menghadiri pelantikan Taruna Akmil putranya yang bernama Abdi Bima pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di Akmil Magelang dan meminta agar Terdakwa melayani selama di Magelang.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan mobil Pajero Nopol B 1563 TJG berangkat dari rumah orang tua Saksi-4 di Dsn. Salakan Ds. Candi Kec. Salam Kab. Magelang menuju Akmil Magelang mengantar Sdr. Abdi Bima setelah pesiar, saat itu penumpang mobil berjumlah 6 (enam) orang yaitu Saksi-4, Sdri. Siti Aulia dan 3 (tiga) orang anak Saksi-4 yaitu Sdr. Abdi Bima, Sdr. Akbar, Sdri. Dea dan Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah mengantar Sdr. Abdi Bima, sekira pukul 20.30 Wib melanjutkan perjalanan menuju kediaman Saksi-4 di Bandung via Tol melalui GT Salatiga dengan posisi duduk Sdr. Akbar duduk di jok depan samping kiri Terdakwa sedangkan Saksi-4, Sdri. Siti Aulia dan Sdri. Gea duduk di bangku Jok kedua, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan rombongan beristirahat di Rest Area Tol Krapyak Semarang selama kurang lebih 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 00.00 Wib melanjutkan perjalanan.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan rombongan beristirahat di Rest Area ruas Tol Batang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 02.15 Wib beristirahat di Rest Area Banjartama KM 260 Ruas Tol Brebes Pejagan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sekira pukul 02.30 Wib melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 80 Km/Jam, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib di Km 238 Ruas Tol Pejagan-Kanci Kab. Brebes, mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak mobil yang ada di depannya namun tidak diketahui mobil jenis apa karena mobil tersebut tetap melanjutkan perjalanan.

6. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib Aipda D. Apriliyana (Saksi-1) sedang melaksanakan jaga patroli dan mendapat informasi dari Senkom Mertapada Kantor Tol Kanci Pejagan KM 219 bahwa telah terjadi laka lalin di KM 235 yang pertama kali sampai di TKP adalah team jaga patroli 212 yang ternyata laka lalin di KM 238 kemudian memanggil Saksi melalui Radio, selanjutnya Saksi bersama team 213 dan crew berangkat dari GT Pejagan KM 248 menuju KM 238 dan benar telah terjadi laka lalin antara Ran Pajero Nopol 1563 TJG yang dikemudikan Terdakwa dan Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV yang dikemudika oleh Sdr. Timur Queen (Saksi-3) pada saat itu Ran Pajero sudah di parit samping kiri jalan sedangkan Ran Light Truck NPS posisi melintang sebelah bahu kiri jalan dengan posisi roda kiri berada di atas selanjutnya Saksi menghubungi Senkom Mertapada

Halaman 15 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor 10 Kantor Pejagan KM 219 untuk segera mengirim Ambulance dan menghubungi PJR Polda Jateng yang berada di exit tol Pejagan untuk mengamankan jalan sedangkan untuk korban atau penumpang di evakuasi ke RS Waled Cirebon.

7. Bahwa benar menurut Aipda D. Apriliyana (Saksi-1) pada saat terjadi laka lalin kondisi cuaca cerah tidak hujan, jalan beraspal hotmik, arus lalu lintas ramai, penerangan gelap tidak ada penerangan lampu jalan, Ran Pajero Nopol B 1563 TJG dan Ran Truck NPS 125 sama-sama dari arah timur (Semarang), kira-kira kecepatannya 100 Km/Jam karena dilihat dari kerusakan kedua kendaraan tersebut yaitu Ran Pajero body depan rusak berat sedangkan truck NPS 125 body kepala sebelah kiri depan mengalami rusak berat.

8. Bahwa benar setelah menabrak, mobil yang kemudikan Terdakwa berhenti di tengah jalan tol, pada saat itu Terdakwa tidak sempat menyalakan lampu Hazard sebagai tanda bahaya, tiba-tiba dari arah belakang kira-kira berjarak 50 meter Ran Truck NPS Nopol B 9298 NYV yang dikemudikan Sdr. Timur Quuen D I (Saksi-3) melaju dari arah timur dengan kecepatan 80/90 km/jam dengan Kodisi namun Ran Pajero tersebut tidak memberikan isyarat lampu atau tanda bahaya.

9. Bahwa benar dalam kejadian laka lalin tersebut seingat Terdakwa Sdri. Siti Aulia saat berada di pinggir jalan tol masih dalam keadaan tidak sadarkan diri tetapi masih bernafas diperkirakan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju RS. Waled Kab. Cirebon, Terdakwa tidak mengetahui keadaan Saksi-4 namun dalam kondisi sadar, Sdr. Akbar luka robek pada kaki sebelah kiri dan Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami Sdri. Dea namun kondisi sadar, sedangkan kondisi Terdakwa sendiri mengalami dada sebelah kiri dan lengan kiri terasa nyeri serta gigi atas patah dengan kondisi sadar, lalu setelah Terdakwa berada di RS Waled Terdakwa beru mengetahui jika kernet dari Ran Light Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV meninggal dunia sedangkan untuk supir Ran Light Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV Terdakwa tidak mengetahui keadaannya namun dalam kondisi sadar.

10. Bahwa benar Sdr. Timur Queen D. I (Saksi-3) sudah berupaya melakukan pengereman dengan menggunakan hand rem maupun rem kaki akan tetapi tetap tidak sampai sehingga menghindari ke kanan dan menabrak Ran Pajero tersebut, lalu kendaraan Truck NPS yang dikemudikan Saksi-3 guling ke kanan di jalur kiri dengan posisi melintang di sebelah bahu kiri jalan dengan posisi roda sebelah kiri berada di atas sedangkan Ran Pajero terjun ke parit sebelah kiri jalan Tol (keluar jalur) menghadap ke timur berlawanan arah.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. Akbar keluar dari mobil untuk mengevakuasi Sdri. Siti Aulia keluar dari mobil, begitu pula Saksi-4 dan Sdri. Gea keluar dari mobil, sedangkan Saksi-3 keluar dari Ran Truck NPS dengan cara memecahkan kaca mobil depan sebelah kanan namun Sdr. Riyanto (ayah kandung Saksi-3) tidak bisa keluar karena terjepit, selanjutnya Saksi-3 dibantu sopir mobil yang melintas mengeluarkan Sdr. Riyanto untuk direbahkan di pinggir jalan.

Halaman 16 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Ran Pajero Sport Nopol B 1563 TJG yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami rusak berat pada bagian depan dan belakang untuk rincian kerusakannya Terdakwa tidak mengetahui.

13. Bahwa benar selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit datang petugas Patroli, Derek dan Ambulance dari jalan Tol serta Polisi PJR untuk melakukan pengamanan Ran Pajero dan Truck NPS serta mengevakuasi penumpang Ran Pajero dan Sdr. Riyanto ke RS Waled Kab. Cirebon.

14. Bahwa benar pada saat kecelakaan lalin tersebut terjadi, kondisi jalan lurus beraspal, penerangan gelap/tidak ada lampu penerangan dan saat itu belum terpasang warning lamp.

15. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan Lalin tersebut karena Terdakwa mengemudikan kendaraan Pajero Nopol B 1563 TJG dalam keadaan capek dan lelah sehingga tidak bisa konsentrasi karena sudah melayani Saksi-4 selama 4 (empat) hari, dan Terdakwa memberhentikan kendaraan di tengah jalan tol tanpa menyalakan lampu hazard atau lampu tanda peringatan, karena ketidak hati-hatian Terdakwa tersebut maka kecelakaan tidak dapat terhindarkan.

16. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut:

- a. Sdri. Siti Aulia mengalami luka terbuka serta patah tulang tertutup pada dahi kanan, luka memar pada kelopak mata kanan, luka memar disertai bengkak pada pipi kanan, patah tulang tertutup pada sepertiga bawah lengan atas kanan, luka memar pada tungkai bawah kanan, luka lecet pada lutut kiri, semua kelainan tersebut akibat trauma tumpul, dari kedua lubang hidung dan mulut keluar cairan berwarna kemerahan dan meninggal dunia sesuai Visum et Repertum dari RSUP Nomor B-445/35/V.R/IX/2023 tanggal 16 Juli 2023 dari RSUD Waled Cirebon,
- b. Sdr. Riyanto mengalami luka lecet pada dahi sisi kanan, pipi kanan, punggung jempol tangan kanan, punggung tangan kiri, telapak tangan kiri, lutut sampai tungkai bawah kiri, luka memar disertai bengkak pada daun telinga kanan, patah tulang tertutup pada tulang lutut kiri, semua kelainan tersebut akibat trauma tumpul dan meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari RSUP Nomor B-400.7.31/45/V.R/X/2023 tanggal 16 Juli 2023 dari RSUD Waled Cirebon,
- c. Saksi-4 mengalami luka robek di kelopak mata dan memar di dada,
- d. Sdr Gea mengalami luka memar di bagian badan,
- e. Sdr. Akbar mengalami luka-luka di kaki sebelah kiri serta mengalami luka memar di tangan,
- f. Terdakwa mengalami luka dada sebelah kiri nyeri, lengan kiri terasa nyeri dan gigi patah.

Sedangkan mobil Pajero Nopol Bb 1563 TJG mengalami kerusakan pada body depan maupun belakang dan mobil truk NPS 125 Nopol B 9298 NYV mengalami

Halaman 17 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menilai dari semua aspek, baik secara obyektif maupun subyektif serta hal-hal lain yang meliputi perbuatan Tindak Pidana itu dilakukan, dan akan diuraikan lebih lanjut setelah memperhatikan motivasi dan akibat, keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Setiap orang ”.

Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ”.

Unsur ketiga : “Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Setiap orang ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “ Teori-teori Kebijakan Pidana ” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus

Halaman 18 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenuhan kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Secata di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Arhanud di Malang, selanjutnya ditempatkan di Yon Arhanudse 15/Dby Semarang, pada tahun 2018 mengikuti Suscabaregsus di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0732/Sleman, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 08/Kalasan BP Staf Angkutan Kodim 0732/Sleman dengan pangkat Serda NRP 31940503770972.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/5/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.

Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “ Setiap Orang ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ”.

Yang dimaksud “ Kendaraan bermotor ” menurut pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Yang dimaksud “ Dengan mengemudikan kendaraan bermotor ” adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

Yang dimaksud “ Karena kalalaiannya ” berarti tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan kendaraannya.

Yang dimaksud “ Kecelakaan lalu lintas ” adalah suatu peristiwa di jalan yang

Halaman 19 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berdinas Sie Ang Kodim 0732/Sleman mendapat telephone dari Sdri. Siti Aulia istri Kolonel Inf Helmi Tacheyadi Soerjono (Saksi-4) yang menyampaikan masih dalam perjalanan sampai di Tol Semarang dari Bandungan menuju ke Magelang dalam rangka menghadiri pelantikan Taruna Akmil putranya yang bernama Abdi Bima pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di Akmil Magelang dan meminta agar Terdakwa melayani selama di Magelang.
2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan mobil Pajero Nopol B 1563 TJG berangkat dari rumah orang tua Saksi-4 di Dsn. Salakan Ds. Candi Kec. Salam Kab. Magelang menuju Akmil Magelang mengantar Sdr. Abdi Bima setelah pesiar, saat itu penumpang mobil berjumlah 6 (enam) orang yaitu Saksi-4, Sdri. Siti Aulia dan 3 (tiga) orang anak Saksi-4 yaitu Sdr. Abdi Bima, Sdr. Akbar, Sdri. Dea dan Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah mengantar Sdr. Abdi Bima, sekira pukul 20.30 Wib melanjutkan perjalanan menuju kediaman Saksi-4 di Bandung via Tol melalui GT Salatiga dengan posisi duduk Sdr. Akbar duduk di jok depan samping kiri Terdakwa sedangkan Saksi-4, Sdri. Siti Aulia dan Sdri. Gea duduk di bangku Jok kedua, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan rombongan beristirahat di Rest Area Tol Krapyak Semarang selama kurang lebih 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 00.00 Wib melanjutkan perjalanan.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan rombongan beristirahat di Rest Area ruas Tol Batang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 02.15 Wib beristirahat di Rest Area Banjaratma KM 260 Ruas Tol Brebes Pejagan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sekira pukul 02.30 Wib melanjutkan perjalanan dengan kecepatan 80 Km/Jam. selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib di Km 238 Ruas Tol Pejagan-Kanci Kab. Brebes, mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak mobil yang ada di depannya namun tidak diketahui mobil jenis apa karena mobil tersebut tetap melanjutkan perjalanan.
5. Bahwa benar setelah menabrak, mobil yang kemudikan Terdakwa berhenti di tengah jalan tol, pada saat itu Terdakwa tidak sempat menyalakan lampu Hazard sebagai tanda bahaya, tiba-tiba dari arah belakang kira-kira berjarak 50 meter Ran Truck NPS Nopol B 9298 NYV yang dikemudikan Sdr. Timur Quuen D I (Saksi-3)

Halaman 20 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju dari arah timur dengan kecepatan 80/90 km/jam dengan Kodisi gelap dan tidak ada rambu-rambu, saat itu Saksi-3 melihat Ran Pajero tersebut tidak memberikan isyarat lampu atau tanda bahaya.

6. Bahwa benar Sdr. Timur Queen D. I. (Saksi-3) sudah berupaya melakukan pengereman dengan menggunakan hand rem maupun rem kaki akan tetapi tetap tidak sampai sehingga menghindar ke kanan dan menabrak Ran Pajero tersebut, lalu kendaraan Truck NPS yang dikemudikan Saksi-3 guling ke kanan di jalur kiri dengan posisi melintang di sebelah bahu kiri jalan dengan posisi roda sebelah kiri berada di atas sedangkan Ran Pajero terjun ke parit sebelah kiri jalan Tol (keluar jalur) menghadap ke timur berlawanan arah.

Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ".

Bahwa yang dimaksud mengakibatkan kerusakan kendaraan adalah bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut menyebabkan kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan.

Bahwa yang dimaksud mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut menyebabkan orang lain kehilangan nyawa atau meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut Aipda D. Apriliyana (Saksi-1) pada saat terjadi laka lalin kondisi cuaca cerah tidak hujan, jalan beraspal hotmik, arus lalu lintas ramai, penerangan gelap tidak ada penerangan lampu jalan, Ran Pajero Nopol B 1563 TJG dan Ran Truck NPS 125 sama-sama dari arah timur (Semarang), kira-kira kecepatannya 100 Km/Jam karena dilihat dari kerusakan kedua kendaraan tersebut yaitu Ran Pajero body depan rusak berat sedangkan truck NPS 125 body kepala sebelah kiri depan mengalami rusak berat.
2. Bahwa benar Ran Pajero Sport Nopol B 1563 TJG yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami rusak berat pada bagian depan dan belakang untuk rincian kerusakannya Terdakwa tidak mengetahui.
3. Bahwa dalam kejadian laka lalin tersebut seingat Terdakwa Sdri. Siti Aulia saat berada di pinggir jalan tol masih dalam keadaan tidak sadarkan diri tetapi masih bernafas diperkirakan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju RS. Waled Kab. Cirebon, Terdakwa tidak mengetahui keadaan Saksi-4 namun dalam kondisi

Halaman 21 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar, Sdri. Akbar luka robek pada kaki sebelah kiri dan Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami Sdri. Dea namun kondisi sadar, sedangkan kondisi Terdakwa sendiri mengalami dada sebelah kiri dan lengan kiri terasa nyeri serta gigi atas patah dengan kondisi sadar, lalu setelah Terdakwa berada di RS Waled Terdakwa baru mengetahui jika kernet dari Ran Light Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV meninggal dunia sedangkan untuk supir Ran Light Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV Terdakwa tidak mengetahui keadaannya namun dalam kondisi sadar.

4. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Sdri. Siti Aulia penumpang mobil Pajero Nopol B 1563 TJG dan SB 9298 NYV meninggal dunia.

Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan itu menyebabkan kerusakan kendaraan dan korban yang meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan

Halaman 22 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mahkamahagung.go.id yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan karena Terdakwa kurang berhati-hati atau kurang waspada dalam mengendarai kendaraan bermotor dan sebagai seorang prajurit TNI seharusnya dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya dapat menjadi contoh, disiplin, serta teladan bagi pemakai kendaraan lainnya.
2. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan rusaknya kendaraan Pajero Nopol B 1563 TJG dan mengakibatkan korban meninggal dunia an Sdri. Siti Aulia.

Menimbang :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa Oditur Militer menuntut pidana 4 (empat) bulan kepada Terdakwa dirasa masih terlalu berat sehingga perlu diperingan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Terdakwa mendekati usia pensiun dalam kedinasannya dan kecelakaan ini bukan merupakan kesalahan yang mutlak dari Terdakwa sehingga pidana bersyarat lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum tersebut akan dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa telah membantu biaya pengobatan kepada Sdr. Timur Queen

Halaman 23 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Bahwa adanya surat perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. Timur Queen serta surat pernyataan dari Kol Inf Hilmi yang tidak akan menuntut secara hukum.

2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa kurang memperhatikan tata tertib lalu lintas di jalan raya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian jiwa dan materiil bagi keluarga korban.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- 4 (empat) lembar foto Ran Pajero Nopol B 1563 TJG warna hitam.
- 1 (satu) lembar Foto Ran Light Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV.
- 1 (satu) lembar Foto Sim A Umum atas nama Serda Daroji dan Sim A umum Sdr. Timur Queen D I.
- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSUP Waled Nomor B-445/35/V.R/IX/2023 tanggal 16 Juli 2023 an. Sdri. Siti Aulia yang ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MHKes.Sp.FM.
- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSUP Waled Nomor B-400.7.31/45/V.R/X/2023 tanggal 16 Juli 2023 an. Sdr. Riyanto yang ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MHKes.Sp.FM.
- 2 (dua) lembar Foto korban meninggal dunia atas nama Sdri. Siti Aulia dan Sdr. Riyanto.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat di atas sejak semula merupakan barang bukti yang merupakan kelengkapan dalam berkas perkara untuk itu barang bukti tersebut tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan *juncto* Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **DAROJI**, Serda NRP 31940503770972, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar foto Ran Pajero Nopol B 1563 TJG warna hitam.
 - b. 1 (satu) lembar Foto Ran Light Truck NPS 125 Nopol B 9298 NYV.
 - c. 1 (satu) lembar Foto Sim A Umum atas nama Serda Daroji dan Sim A umum Sdr. Timur Queen D I.
 - d. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSUP Waled Nomor B-445/35/V.R/IX/2023 tanggal 16 Juli 2023 an. Sdri. Siti Aulia yang ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MHKes.Sp.FM.
 - e. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSUP Waled Nomor B-400.7.31/45/V.R/X/2023 tanggal 16 Juli 2023 an. Sdr. Riyanto yang ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani, MHKes.Sp.FM.
 - f. 2 (dua) lembar Foto korban meninggal dunia atas nama Sdri. Siti Aulia dan Sdr. Riyanto.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Sigit Saroni, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua, serta Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000013281173 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Letkol Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Penasihat Hukum Hendrik Effendi, S.H., Serma NRP 21060149920286 dan Anggoro Dwi Saputro, S.H., Sertu NRP 31020172370383, Panitera Pengganti Lettu Laut (H/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Khamdan, S.Ag., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

CAP/TTD

Sigit Saroni, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

TTD

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Letkol Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Lettu Laut (H/W) NRP 23029/P